



P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama:

WIJI SUPRIHATIN, lahir di Blitar, tanggal 16 Juni 1980, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Jl Poros Kabo RT 56, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 22 September 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 24 September 2020 dengan register perkara nomor 71/Pdt.P/2020/PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Sunoko di Blitar pada tanggal 10 Februari 2003, sesuai dengan Buku Nikah/ Akte Perkawinan Nomor 29.13.11.03;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut di karuniai anak yang lahir di Bontang, tanggal 17 Mei 2008, jenis kelamin laki-laki yang diberi nama Muchammad Faiz Ardyansyah sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 417/2008;
3. Bahwa anak Pemohon sering protes dan komplain keorang tua nama tidak sama dengan kakak dan adiknya;
4. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi Muhammad Fa'iz Wiadnoko;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Mochammad Fa'iz Ardyansyah menjadi Muhammad Fa'iz Wiadnoko;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Bedasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan-permohonan ini yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama "Mochammad Fa'iz Ardyansyah" menjadi nama "Muhammad Fa'iz Wiadnoko";
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur di Sangatta untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuta catatan pinggir pada petikan Akte Kelahiran Anak Pemohon No 417/2008. Serta pada buku Register Catatan Sipil yang Bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat, yang selanjutnya diberi tanda:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 6408045607800003 atas nama Wiji Suprihatin tertanggal 8 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 6408041402800011 atas nama Sunoko tertanggal 8 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/13/II/03 tertanggal 10 Februari 2003 antara Sunoko dengan Wiji Suprihatin, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 6408040812100005 tertanggal 08 September 2020 atas nama kepala keluarga Sunoko yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mochammad Fa'iz Ardyansyah Nomor: 417/2008 tertanggal 24 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur, yang diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Sgt



Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan masing-masing telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Winarno:**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon yang bernama Mochammad Fa'iz Ardyansyah;
- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama Mochammad Fa'iz Ardyansyah tersebut akan diganti menjadi Muhammad Fa'iz Wiadnoko;
- Bahwa nama orang tua Mochammad Fa'iz Ardyansyah tersebut yaitu Sunoko dan Wiji Suprihatin;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur anak Pemohon yang bernama Mochammad Fa'iz Ardyansyah tersebut, setahu Saksi, Mochammad Fa'iz Ardyansyah tersebut kelas 3;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena nama anak-anak Pemohon lainnya menggunakan nama Wiadnoko yang mana nama tersebut gabungan dari nama orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Aseph Apriadi:**

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon yang bernama Mochammad Fa'iz Ardyansyah;
- Bahwa nama anak Pemohon yang bernama Mochammad Fa'iz Ardyansyah tersebut akan diganti menjadi Muhammad Fa'iz Wiadnoko;
- Bahwa nama orangtua Mochammad Fa'iz Ardyansyah tersebut yaitu Sunoko dan Wiji Suprihatin;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. Sunoko tanggal 10 Februari 2003;
- Bahwa pemohon sekarang masih status menikah dengan suaminya;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena nama anak-anak Pemohon lainnya menggunakan nama Wiadnoko yang mana nama tersebut gabungan dari nama orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan ini bersifat sepihak (*voluntaire & ex-parte*) namun Hakim memandang Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana prinsip pembuktian perdata dalam Pasal 1865 KUHPerdata dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 RBg;

Menimbang, oleh karena itu Hakim dalam mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut mengacu pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, norma maupun asas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon penetapan perbaikan nama anak Pemohon dari nama "Mochammad Fa'iz Ardyansyah" menjadi nama "Muhammad Fa'iz Wiadnoko" dari dokumen kependudukan yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mochammad Fa'iz Ardyansyah Nomor: 417/2008 tertanggal 24 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dinyatakan "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", maka sebelum dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6408045607800003 atas nama Wiji Suprihatin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur, oleh karena itu masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta sehingga Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat P-1, P-2, dan P-3, perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. Sunoko telah dikaruniai anak salah satunya adalah Mochammad Fa'iz Ardyansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat P-3 dan P-4, hubungan antara Pemohon dengan orang yang bernama Mochammad Fa'iz Ardyansyah adalah sebagai ibu dan anak, yang mana setelah dicermati bukti P-4, Mochammad Fa'iz Ardyansyah baru berumur 12 (dua belas) tahun, sehingga Pemohon sebagai orang tua atas anak dibawah umur oleh hukum dianggap sebagai wali dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan dari perbaikan nama Anak Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama Anak Pemohon yang pertama dan ketiga yaitu adanya "Wiadnoko";

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibuktikan dengan bukti P-3 yang mana nama dari anak Pemohon dengan Sdr. Sunoko selain Mochammad Fa'iz Ardyansyah yaitu Muhammad Rafii Wiadmoko dan Muhammad Nuh Rasyad Wiadmoko, artinya benar sebagaimana dikuatkan keterangan Saksi Winarno dan Saksi Aseph Apriadi, nama "Wiadmoko" adalah gabungan dari nama Pemohon dengan Sdr. Sunoko (suaminya) dan digunakan pada nama dua dari tiga anak Pemohon dengan Sdr. Sunoko;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu nama “Mochammad” dalam nama Anak Pemohon juga dimohonkan agar diizinkan diubah menjadi “Muhammad”;

Menimbang, bahwa perubahan atau penggantian identitas seseorang merupakan hak setiap orang dan dijamin oleh undang-undang sepanjang tidak disalahgunakan untuk mengalihkan kewajiban atau mendapatkan hak secara tidak benar;

Menimbang, setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti-bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan tersebut, Hakim berpendapat walaupun perubahan nama pada permohonan ini cukup substansial, yaitu menghilangkan nama “Ardyansyah” diganti menjadi “Wiadmoko”, artinya bukan termasuk *clerical error*, namun karena Anak Pemohon masih dibawah umur sehingga sangat kecil kemungkinan adanya indikasi penyelundupan hukum oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim bahwa permohonan Pemohon sebagaimana di atas beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa *“pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”*, ataupun berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka patutlah apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Meningat, ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Sgt



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari Anak Pemohon yaitu "Mochammad Fa'iz Ardyansyah" menjadi nama "Muhammad Fa'iz Wiadnoko" sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas Nomor: 417/2008 tertanggal 24 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur, melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk mencatat perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Sgt, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Erlynda S, S.H., M. Hum., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hj. Erlynda S, S.H., M. Hum.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK)..... | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Sumpah..... | : Rp 40.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Penetapan.....	: Rp 6.000,00
5. Redaksi Penetapan.....	: Rp 10.000,00
6. PNBP Panggilan.....	: Rp 10.000,00
JUMLAH.....	: Rp.171.000,00
Terbilang	: (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)